

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 025 /HK.01.01/K.JI-08/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN JOMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jombang dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jombang sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
 - c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan

Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;

- d. Sekretaris Pengarah bertugas, melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;
- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jombang, yakni:
 1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang;
 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan

hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pePemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang;

3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pePemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang;
 2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
 3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :
1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pePemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jombang, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Jombang;
 3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi

permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;

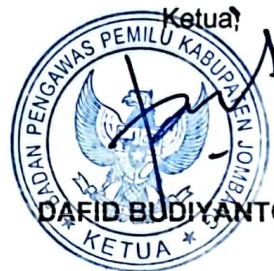
5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jombang;

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 09 September 2024

Ketua

DAFID BUDIYANTO, S. IP

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Jombang
Nomor : 025/HK.01.01/K.JI-08/09/2024
Tanggal : 09 September 2024

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PENGWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PEPEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI BAWASLU KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Dafid Budiyanto, S.IP	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Jagat Putradona, SE., M. Si	Anggota	Pengarah
3	Achmad Zani, S.IP	Anggota	Pengarah
4	Farwis, S.Sos	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Drs. Moch. Fatoni, MM	Anggota	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Purwanto, S. IP., M. Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Neny Mulandari	Staf Bagian Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Yulia Ika Sulistyaningsih	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
9	Sare Bambang Sulaiman	Staf Bagian HPS	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	Waras Harianto	Staf Bagian Administrasi	Anggota
11	Vivi Lestari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12	Ahmad Abda Zuhdi	Staf Bagian Humas Datin	Anggota
13	Intan Dewi Masithoh	Staf Bagian Administrasi	Anggota
14	M. Jazuli	Staf Bagian Pengawas Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 09 September 2024


DAFID BUDIYANTO, S. IP